

**ALIH FUNGSI BAHU JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR
DI KABUPATEN LUMAJANG****Conversion of Road Shoulders into Parking Areas
in Lumajang Regency****Erwin Firman Abadi & Luthfian Ubaidillah**

Universitas Muhammadiyah Jember

erwintoshiro29@gmail.com; lutfian.ubaidillah17@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 13, 2024	Jul 16, 2024	Jul 19, 2024	Jul 22, 2024

Abstract

Indonesia, as the largest economy in Southeast Asia, has witnessed significant infrastructure development driven by government efforts to foster sustainable economic growth. This development, particularly in urban areas, has led to increased land demand and the repurposing of public spaces. Lumajang Regency in East Java Province, known for its tourism and mining potential, has experienced substantial population growth, with a 9.37% increase between 2018 and 2022, according to the Central Statistics Agency. This growth has heightened the need for adequate infrastructure, including parking facilities. This study investigates the local government's policy on the repurposing of road shoulders for parking in Lumajang Regency. Employing a normative legal research method, the study examines relevant laws and regulations, including primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, and specific local regulations in Lumajang Regency. The findings indicate that the unauthorized use of road shoulders as parking spaces, especially on Jalan Jend. S. Parman and Jalan Alun-Alun Utara, has caused significant inconvenience and traffic congestion. The study emphasizes the need for proper implementation of parking regulations, including the installation of appropriate signage and road markings, as

required by law. The research concludes that the misuse of road shoulders for parking contravenes existing regulations, highlighting the urgent need for improved enforcement of parking policies in Lumajang Regency to manage traffic flow and public convenience effectively.

Keywords: Infrastructure Development, Lumajang Regency, Road Shoulders, Parking Policy, Traffic Congestion, Normative Legal Research.

Abstrak : Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah mengalami perkembangan infrastruktur yang signifikan berkat upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan ini, khususnya di daerah perkotaan, telah meningkatkan permintaan lahan dan pengalihan fungsi ruang publik. Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur, yang dikenal dengan potensi pariwisata dan pertambangannya, telah mengalami pertumbuhan penduduk yang substansial, dengan peningkatan sebesar 9,37% antara tahun 2018 dan 2022 menurut Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ini meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas parkir. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah daerah tentang alih fungsi bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Lumajang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah undang-undang dan peraturan terkait, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lokal di Kabupaten Lumajang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir tanpa izin, terutama di Jalan Jend. S. Parman dan Jalan Alun-Alun Utara, telah menyebabkan ketidaknyamanan dan kemacetan lalu lintas yang signifikan. Penelitian ini menekankan perlunya implementasi yang tepat dari regulasi parkir, termasuk pemasangan rambu dan marka jalan yang sesuai, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan bahu jalan untuk parkir melanggar peraturan yang ada, menyoroti kebutuhan mendesak untuk peningkatan penegakan kebijakan parkir di Kabupaten Lumajang guna mengelola arus lalu lintas dan kenyamanan publik secara efektif.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Kabupaten Lumajang, Bahu Jalan, Kebijakan Parkir, Kemacetan Lalu Lintas, Penelitian Hukum Normatif.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul dari dunia. Kekuatan sumber daya yang berlimpah dan beragam, populasi penduduk yang besar, stabilitas politik relatif aman dan terkendali, manajemen fiskal yang sehat, dekat dengan negara yang memiliki perekonomian yang sedang berkembang pesat yaitu China dan India, serta biaya tenaga kerja yang rendah. Selain itu, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang dengan pesat berkembang aktifitasnya, hal ini berimplikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Adanya aktifitas

penduduk menyebabkan keperluan akan lahan yang luas menjadi terbatas. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang sangat penting bagi berkembangnya suatu wilayah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah fasilitas umum yang kini mengalami peralihan fungsi.

Kabupaten Lumajang adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai kabupaten dengan potensi yang cukup besar pada sektor pariwisata dan pertambangan membuat perlahan-lahan masyarakat sekitar daerah tersebut memilih untuk mengadu nasib di Kabupaten Lumajang. Hal ini menjadikan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah berkembang di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, selama periode 2018-2022 jumlah penduduk kabupaten Lumajang bertambah sebanyak 120.636 jiwa atau mengalami penambahan sebesar 9,37 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2023). Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan fasilitas sarana dan prasarana pun akan meningkat.

Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Salah satu fungsi jalan yaitu sebagai faktor pendorong dalam proses pengembangan suatu wilayah serta pemerataan pembangunan bagi seluruh daerah sekitarnya selain itu jalan merupakan suatu proses penting dalam perhubungan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah lain. Bagi pemerintah, jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting untuk menjalankan roda ekonomi dan pemerintah. Jika kondisi jalan baik, maka transportasi dan aktifitas perekonomian akan berjalan lancar.

Dalam menunjang roda ekonomi dan lainnya perlu adanya fasilitas parkir sebagai penunjang kegiatan disuatu daerah. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Jenis peruntukan kebutuhan parkir sebagai berikut :

- a. Kegiatan parkir yang tetap
 1. Pusat perdagangan
 2. Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan

3. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan
4. Pasar
5. Sekolah
6. Tempat rekreasi
7. Hotel dan tempat penginapan
8. Rumah sakit

b. Kegiatan parkir yang bersifat sementara

1. Bioskop
2. Tempat pertunjukan
3. Tempat pertandingan olahraga
4. Rumah ibadah.

Di Kabupaten Lumajang sendiri penggunaan jalan sebagai tempat parkir banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat seperti kesulitan bagi pejalan kaki dan kemacetan. Kurangnya lahan parkir menjadikan banyak oknum yang menjadi juru parkir liar sehingga badan jalan yang seharusnya bukan menjadi tempat parkir malah dijadikan sebagai tempat parkir yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Alih Fungsi Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Lumajang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menangani alih fungsi bahu jalan menjadi lahan parkir.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu (Amiruddin dan Zainal, 2021)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal (Muhaimin, 2020)

Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Amiruddin dan Zainal, 2024), terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Amiruddin dan Zainal, 2024) seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia (Johnny, 2005).

Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaanya itu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat (Soerjono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa antara dua benua dan dua samudera, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat integrasi nasional dalam mendukung pembangunan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional, serta berkontribusi terhadap tatanan global dan kehidupan bangsa dan masyarakat nasional di Indonesia seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai salah satu bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus mulai menyadari potensinya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai serta pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan rakyat seperti jalan sangatlah penting bagi roda perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta segenap komponen masyarakat telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra pariwisata di tapal kuda. Oleh karena itu, jalan adalah salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang sendiri maupun pendatang dari daerah disekitarnya.

Selain jalan, lokasi parkir pun juga sangat diperlukan mengingat jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang di tahun 2024 mencapai 250.650 unit. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya dengan banyaknya kendaraan bermotor dan minimnya lokasi parkir

menyebabkan lokasi yang tidak seharusnya menjadi lahan parkir menjadi tempat baru untuk juru parkir liar dan tidak hanya itu saja dengan penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir juga menimbulkan kemacetan.

Seperti yang terjadi di Jalan Jend. S. Parman dan Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Di area tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan tidak menutup kemungkinan bahwa kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh instansi pemerintah membuat para pegawai yang memarkir kendaraannya di sekitar jalan tersebut tersebut dan kerap menimbulkan kemacetan. Area tersebut juga tidak terdapat marka parkir seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir, yang mana dalam Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang yang memarkir kendaraan harus mematuhi semua rambu-rambu atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas atau petugas parkir.

Tidak adanya rambu atau marka parkir di area tersebut yang menyebabkan kemacetan setiap harinya, hal ini tidak sejalan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 di dalam Pasal 5 yang menjelaskan tempat parkir dipasang tanda-tanda parkir berupa :

- a. Rambu dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - 1) besarnya retribusi parkir;
 - 2) macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

Padahal di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan telah menjelaskan di Pasal 43 bahwa marka larangan parkir atau berhenti di jalan dinyatakan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning dan memiliki panjang marka paling sedikit satu meter dan lebar paling minimal 10 sentimeter. Artinya penggunaan marka jalan dengan garis biku-biku bisa diterapkan di sekitar alun-alun sebagai marka larangan parkir.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menjelaskan di Pasal 25, bahwasannya jalan umum dilihat dari statusnya dikelompokkan atas :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten;

- d. jalan kota; dan
- e. jalan desa.

Jika dilihat dari statusnya, maka jalan alun-alun Kabupaten Lumajang tersebut masuk dalam kelompok jalan kabupaten. Dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa jalan kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota;
- d. jalan strategis kabupaten.

Berdasarkan ruang manfaat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 3 dijelaskan ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Hal ini diperkuat dengan kepada siapa peruntukan ruang manfaat jalan tersebut dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang terdiri atas :

- a. badan Jalan;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. saluran tepi Jalan;
- d. ambang pengaman Jalan;
- e. jaiur jaringan utilitas terpadu; dan
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Jika dilihat hasil analisa tersebut diatas maka alih fungsi ruang manfaat bahu jalan adalah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten yang dimaksud adalah meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan terkait penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ yaitu fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan. Dan dalam pemanfaatan ruang milik jalan untuk lahan parkir harus di tandai atau di beri simbol rambu lalu lintas atau dengan marka jalan.

Hal ini sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir menjelaskan di dalam Pasal 5 yakni tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:

- a. Rambu dilengkapi dengan keterangan
- b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas alih fungsi bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Lumajang sendiri sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir. Dimana apabila melakukan pemanfaatan ruang milik jalan perlu adanya pemberian rambu lalu lintas atau rambu parkir dan/atau marka jalan.

Namun, seperti yang sudah tertulis pada Pasal 5 Perda tersebut yang mana apabila tempat tersebut bisa digunakan untuk parkir apabila telah dipasang tanda-tanda parkir yang berupa :

- a. Rambu dilengkapi dengan keterangan (besar retribusi parkir dan jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir); dan
- b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

Di Kabupaten Lumajang sendiri dalam pemberian rambu parkir dan/atau marka jalan parkir kurang ditekankan mengingat jumlah kendaraan yang terus bertambah dan sempitnya

lahan parkir. Padahal dalam Pasal 6 Perda tersebut juga telah dijelaskan bahwa setiap pengguna tempat parkir, dilarang :

- a. Parkir di luar batas-batas petak parkir ; dan
- b. Menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau menghalangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Alih Fungsi Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Lumajang, terutama di sekitar Jalan Jend. S. Parman sampai dengan Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang tidak masuk dalam kategori yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir tersebut yang mana apabila tempat tersebut bisa digunakan untuk parkir apabila telah dipasang tanda-tanda parkir yang berupa :

- a. Rambu dilengkapi dengan keterangan (besar retribusi parkir dan jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir); dan
- b. Marka parkir dan/atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

Dalam pemberian simbol berupa marka jalan dan rambu jalan juga telah dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ Marka Jalan.”

Namun, dalam pemberian rambu atau marka jalan untuk parkir di Jalan Jend. S. Parman sampai dengan Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang tidak ada kesesuaian dengan yang telah di uraikan dalam Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir tersebut. Tidak adanya rambu atau marka jalan di area tersebut menimbulkan kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alik Ansyori. (2005). *Rekayasa Lalu Lintas*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang;
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers;
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Statistik Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023*, BPS Kabupaten Lumajang
- Dwi Prasetyanto. (2019). *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Penerbit Itenas, Bandung;
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, Jakarta;
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram;
- Ravyansah, Sukarman Purba, dkk. (2022). *Kebijakan Publik*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Salim Abbas. (2008). *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta;
- Iskandar Abubakar, Budiarmo, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta;
- Ismono Kusmaryono. (2021). *Rekayasa Geometrik Jalan*.
- Rabiyah Ulfa, Firman. (2021). *Analisis Penerapan Potensi Dan Efektifitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*, Movere Journal, Vol 3.